**KOORDINASI DISDUKCAPIL DENGAN KPU DALAM PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH TETAP(DPT)**

**DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU**

Taufik Hidayat

NPP. 30.0432

*Asdaf Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: taufika735@@mail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Anya Risnawati SP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** According to data for the 2019 election, the results of a total of 3,754,095 complaints were reports from the public and 1,332,934 people were unable to exercise their right to vote. Preparation of the Provisional Voter List (DPS) by the Bengkulu City KPU by looking at the latest election data and viewing the latest data from the Bengkulu City Population and Civil Registration Office. Every day there is an increase in the number of e-KTP ownership issued by the Bengkulu City Population and Civil Registration Service, the number of changing voter data certainly requires data updating. **Purpose:** This study aims to find out how Disdukcapil and KPU coordinate in updating the Final Voter List (DPT) to face the 2024 simultaneous general voters in Bengkulu City, Bengkulu Province, the factors that hinder Disdukcapil Coordination with KPU in Bengkulu City and what efforts are made by the Bengkulu City Disdukcapil with KPU in Bengkulu City. **Method:** This study used a qualitative method with an inductive approach using interview, observation and documentation data collection techniques.**Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the Supervision of Updating Voter Data is not in accordance with regulations.**Conclusion:** Data that is updated every day by the Population and Civil Registration Service has been submitted to the General Election Commission. The Bengkulu City Disdukcapil continues to carry out its duties every day in updating Population data, and the Bengkulu City KPU continues to carry out Matching and Research (coklit) of voter list data in accordance with the stages and schedules that have been determined, the Bengkulu City Population and Civil Registration Service with the Bengkulu City General Election Commission have the same goal, namely to create accurate population register data.

**Keywords:** Coordination, Elections, Updating Voter Data

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Menurut data pada Pemilu tahun 2019, hasil pengaduan total 3.754.095 laporan Masyarakat dan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.332.934 jiwa. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kota Bengkulu dengan melihat jumlah data Pemilu terakhir dan melihat data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Setiap hari terdapat penambahan jumlah kepemilikan KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, banyaknya data pemilih yang berubah-ubah tentu memerlukan pemuktahiran data. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Disdukcapil dengan KPU dalam pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menghadapi Pemilih umum serentak tahun 2024 di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, faktor yang menghambat Koordinasi Disdukcapil dengan KPU di Kota Bengkulu dan upaya apa saja yang dilakuakn Disdukcapil kota Bengkulu dengan KPU di Kota Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih tidak sesuai dengan regulasi. **Kesimpulan:** Data yang di mutakhirkan setiap harinya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah di serahkan kepada Komisi Pemilih Umum. Disdukcapil Kota Bengkulu setiap harinya terus melaksanakan tugasnya dalam pemuktahiran data Kependudukan , dan KPU Kota Bengkulu terus melakukan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data daftar Pemilih sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu mempunyai tujuan yang sama yaitu agar Terciptanya data Daftar Kependudukan yang akurat.

**Kata kunci:** Koordinasi, Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Menurut data pada Pemilu tahun 2019, hasil pengaduan total 3.754.095 laporan, masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.332.934 jiwa . data tersebut menunjukkan bahwasanya KPU mempunyai masalah yang serius dalam menyusun daftar Pemilih. Upaya yang dilakukan oleh KPU terasa kurang maksimal dalam penyusunan Data Daftar Pemilih Pemilu.

( *<https://journal.kpu.go.id> )*

Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu selaku pihak atau instansi pemerintahan yang bertugas mengeluarkan data Daftar pemilih berupa Daftar Pemilih sementara (DPS) yang kemudian akan mengalami pemuktahiran data sampai mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kota Bengkulu selama ini menerapkan cara penyusun Daftar Pemilih sementara (DPS) dengan melihat jumlah data Pemilu terakhir yang kemudian dijadikan data untuk Daftar Pemilih sementara (DPS). Namun ternyata cara yang dilakukan Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu ini masih kerap merugikan masyarakat kota Bengkulu.

Setiap hari terdapat penambahan jumlah kepemilikan KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dalam sehari 10-20 KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Akibatnya banyak warga negara yang baru mendapatkan KTP-el tidak termasuk dalam Daftar Pemilih.

( <https://dukcapil.bengkulukota.go.id/layanan-dukcapil/> )

Perbedaan data pemilik KTP-el dari Komisi Pemilihan Umum dengan data pemilik KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berupa database kepemilikan KTP-el kota Bengkulu. Berdampak mengurangi tingkat keakurasian data daftar pemilih karena KPU mengambil acuan data dari kepemilikan KTP-el dari Pemilihan umum terakhir sedangkan Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap harinya selalu mengalami peningkatan.

Tujuan Pemilu Menurut Fahmi (2011: 276), tujuan penyelenggaraan Pemilih umum itu ada empat, yaitu: 1. Untuk memunginkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai 2. Untuk memungkikna terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan dari data yang diperoleh terdapat perbedaan jumlah Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) antara yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bengkulu dengan Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Pemangku Kepentingan** | **Jumlah DPS** |
| 1. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 254.621 Jiwa |
| 2. | Komisi Pemilih Umum | 254.171 Jiwa |
| SELISIH | | 450 Jiwa |

Sumber :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu , tahun 2020

Berdasarkan dari data yang diperoleh terdapat perbedaan jumlah Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) antara yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) berjumlah 254.621 Jiwa dengan Komisi Pemilih Umum (KPU) berjumlah 254.171 Jiwa, ini berarti dari total jumlah Daftar Pemilih Sementara di Kota Bengkulu terdapat selisih sebesar 1 % . hal ini terjadi dikarenakan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Komisi Pemilih Umum beracuan pada data pemilihan terakhir sedangkan di Disdukcapil setiap harinya selalu ada pemuktahiran data seperti kelahiran, kematian, mobilitas, update data pekerjaan.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Koordinasi maupun berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas. Penelitian Dhoni Rozita (2017) berjudul *evaluasi implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih studi pada Pemilih umum legislatif tahun 2014 di kota Palembang*, Hasil penelitian ini yaitu Implementasi pemutakhiran data dan sistem informasi manajemen dalam mengeolah data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 oleh KPU kota Palembang telah menjamin hak pilih setiap warga Negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya dalam DPT. Penelitian Rahmat Nuryadi Putra (2017) berjudul *pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten tahun 2015*, Hasil dari penelitian ini yaitu: Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkales tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Penelitian Weriza dkk (2018) berjudul *Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di kota padang panjang.* Hasil dari penelitian ini sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus di coret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari disdukcapil kota Padang panjang serta pemilih yag sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP kota Padang panjang. Penelitian Ikka Yulita Rumahorba (2016) berjudul *Inovasi Pemutakhiran Data Mahasiswa (Stadi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kotar Bengkulu dalam Pemilihanj Kepala Daerah tahun 2015),* Hasil dari penelitian ini 1). Inovasi pemutahitan data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU Kota Bengkulu merupakan terobosan mengatasi masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada pemilu sebelumnya, 2) Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bengkulu sudah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi. Penelitian David Susanto (2013) berjudul *Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam pemilu kepala daerah kota medan.* Hasil dari penelitian ini MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan dengan instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan atau kepala lingkungan agar menjaga masyarakat supaya mampu berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar dalam DPT.

**1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Komisi Pemilih Umum Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu Di Kota Bengkulu dengan menganalisa koordinasikan yang dilakukan pihak terkait Di Kota Bengkulu, hambatan dalam Koordinasi. Selain itu penelitian ini juga berfokus terhadap upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada meliputi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrsi kependudukan dalam melakukan update data kependudukan setiap harinya serta upaya Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu (KPU) Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu di Kota Bengkulu. Serta mencari tahu kendala yang menghambat proses jalannya upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Komisi Pemilih Umum Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data yang mendalam dan spesifik, metode ini mengidentifikasikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam penelitian. Dan menganalisis data dengan menggabungkan, serta mengorganisasikan secara sistematis secuai dengan teknik analisis data yang dikemukakan oleh creswell (2018). Selain itu Nazir (2011:54) menjelaskan dimana metode deskriptif adalah Suatu teknik untuk penelitian terhadap status kelompok orang, sebuah objek obyek, sebuah keadaan, pola pikir, ataupun suatu kelompok peristiwa yang terjadi sekarang.

Penulis mengumpulkan data kualitatif melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang teridri dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tua Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Bengkulu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Komisioner KPU Kota Bengkulu, Kepala Bidang Pengelolahan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Kepala subbag hukum dan SDM KPU Kota Bengkulu, Pertugas Pantarlih di Kelurahan Pagar Dewa dan masyarakat . Serta menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan maslah yang akan dibahas.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Koordinasi Disdukcapil dengan KPU dalam pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menghadapi Pemilih umum serentak tahun 2024 di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dengan menguraikan masalah tersebut menjadi 3 subbab yang terdiri dari Koordinasi Disdukcapil Kota Bengkulu dengan KPU Kota Bengkulu, faktor yang menghambat Koordinasi, serta upaya apa saja yang dilakuakn Disdukcapil kota Bengkulu dengan KPU di Kota Bengkulu.

* 1. **Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Komisi Pemilih Umum di Kota Bengkulu**

Untuk mengukur koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan metode Menurut Mc Farland dalam Handayaningrat (2017:89), yaitu Kerja sama, Proses, Usaha Kelompok, Kesatuan Tindakan, Tujuan bersama.

1. Kerja Sama

Kerja sama yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Bengkulu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu ialah dalam penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negri (Mendagri) kepada KPU Pusat dan kemudian data diserahkan kepada KPU Kota Bengkulu yang dilaksanakan pada Rabu, 14-15 Desember 2022. Berdasarkan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan Disdukcapil dengan KPU dalam pemuktahiran daftar Pemilih sudah berjalan dengan baik karena Data yang di mutakhirkan setiap harinya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah di serahkan pada Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemendagri telah memberikan pada KPU Pusat, kemudian diserahkan kepada KPU Kota Bengkulu, dan Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu telah mendapatkan datanya.

1. proses

Stakeholders yang ikut berperan dalam Proses Pemuktahiran Data Daftar Pemilih antara lain Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) , Komisi Pemilih Umum (KPU), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) serta masyarakat. Berdasarkan hasil Observasi peneliti di atas bahwa Proses Koordinasi stakeholders dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu serentak di Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik. Karena setiap stakeholders melaksanakan tugasnya , Disdukcapil Kota Bengkulu setiap harinya terus melakukan pemuktahiran data Kependudukan , dan KPU Kota Bengkulu terus melakukan Coklit data daftar Pemilih.

1. Usaha Kelompok

Koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (Disdukcapil) dengan Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Bengkulu telah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Setiap stakeholders yang berkaitan dalam Pemuktahiran daftar pemilih selalu berusaha dalam memuktahiran daftar pemilih.

Berdasarkan Usaha Kelompok antar stakeholders dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu di Kota Bengkulu maka peneliti menganalisis bahwa Koordinasi Disdukcapil dengan KPU belum baik dalam hal indikator Usaha Kelompok karena belum bekerja sesuai dengan regulasi hal ini dapat dilihat dari masih adanya temuan Bawaslu terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

1. Kesatuan Tindakan

Proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu dengan Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Bengkulu merupakan inti dari koordinasi agar diperoleh adanya keserasian dan keakuratan data daftar pemilih. Berdasarkan hasil penelitian terkait Kesatuan Tindakan antar stakeholders dalam tahap pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu serentak di Kota Bengkulu maka peneliti menganalisis bahwa kesatuan tindakan yang dilakuakn Disdukcapil Kota Bengkulu dengan KPU Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik Karena berjalan sesuai tahapan jadwal yang sudah ditentukan.

1. Tujuan Bersama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu dengan Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Bengkulu mempunyai tujuan yang sama yaitu agar Terciptanya data Daftar Kependudukan yang akurat. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis menyimpulkan Tujuan bersama yang dilakukan yang dilakukan setiap Stakeholders dalam pemuktahiran daftar Pemilih sudah berjalan dengan baik.

Lima indikator dari Mc Farland dalam Handayaningrat (2017:89), yang telah disebutkan akan dikembangkan dan dianalisis oleh peneliti. Untuk tercapainya kesesuaian dengan indikator tersebut, peneliti melaksanakan observasi langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk pengumpulan data terkait dengan Koordinasi yang dilakukan dalam penyususnan Daftar Pemilih Tetap .

Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu mulai tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Januari 2023 dalam rangka penelitian Koordinasi yang dilakukan dalam penyususnan Daftar Pemilih Tetap.

* 1. **Hambatan dalam Koordinasi Disdukcapil dengan KPU Kota Bengkulu**

Tidak semua pelaksanaan program kebijakan dapat berjalan dengan baik, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu program kebijakan kemungkinan besar pasti akan terjadi. Berbagai jenis faktor dapat menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan suatu program kebijakan, sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai Koordinasi Disdukcapil dengan KPU dalam pemuktahiran Daftar PemilihTetap di Kota Bengkulu

Terdapat dua faktor penghambat dalam melakukan koordinasi yaitu faktor internal dan faktor external, kedua faktor ini juga terdapat dalam koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dengan Komisi Pemilih Umum (KPU) Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu .berikut faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan koordinasi:

1. Faktor Internal

* Faktor Internal di Komisi Pemilihan Umum

Hambatan yang terjadi di KPU Kota Bengkulu yaitu petugas Pantarlih yang kurang cermat dalam pelaksanaan coklit data dengan hanya menuliskan nama tanpa mencatat NIK. juga sarana dan prasarana yang kurang memadai.

* Faktor Internal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kendala yang terjadi di Disdukcapil Kota Bengkulu dalam Hal pemuktahiran data Daftar Pemilih yaitu, kendala jaringan, petugas Pantarlih yang kurang telaten memahami SOP yang berlaku dengan menyampaikan hanya sebatas by name, serta dengan banyaknya masyarakat yang hendak dilayani dalam hal data administrasi Kependudukan membuat waktu yang diperlukan dalam koordinasi kepada Para stakeholders menjadi mepet.

Masih kurang profesionalnya petugas pelaksanaan PPDP di lapangan dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pemutakhiran data. Kondisi ini juga dapat memengaruhi validasi data berikutnya di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu karena data yang diberikan petugas PPDP hanya berupa nama tanpa disertai NIK (Nomer Induk Kependudukan). Sehingga menimbulkan invalid NIK atau Nama.

Berdasarkan Faktor internal antara lain sarana dan prasarana serta jaringan yang kurang memadai, masih terdapat petugas pantarlih yang tidak memahami regulasi sebelum terjun ke lapanagn, dan juga jam kerja yang padat di Disdukcapil Kota Bengkulu membuat koordinasi dengan KPU hanya dapat dilakukan dlm waktu yang mepet.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat menghambat dalam penetapan DPT Pemilih umum Kepala Daerah Kota Bengkulu adalah masih banyak didapati penduduk yang belum melakukan perekaman KTP- el sehingga data yang belum terdaftar di data warehouse, datanya belum dapat diakses dalam database yang mengakibatkan penduduk tersebut masuk ke dalam daftar penduduk fiktif atau tidak dikenal. Berdasarkan Faktor Eksternal yang menjadi penghambat koordinasi Disdukcapil dengan KPU adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el, hal ini dapat menghambat Pemuktahiran data daftar pemilih.

# 3.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Terdapat dua faktor upaya dalam mengatasi hambatan koordinasi yaitu faktor internal dan faktor external, kedua faktor ini juga terdapat dalam koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu .

1. Faktor Internal

* Upaya mengatasi hambatan Faktor Internal di Disdukcapil Kota Bengkulu

upaya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kota Bengkulu yaitu meningkatkan Konektivitas jaringan data dari yang semula di Disdukcapil Kota Bengkulu hanya tersedia 3 (tiga) perangkat wifi dengan kecepatan 50 mbps, sekarang tersedia 5 (lima) perangkat wifi dengan 100 mbps, serta dalam hal percepatan waktu pelayanan Disdukcapil Kota Bengkulu membuat aplikasi pelayanan Online yang diberi nama SLAWE (Sistem Layanan Adminduk Warga Elektronik).

* Upaya mengatasi hambatan Faktor Internal di KPU Kota Bengkulu

Upaya yang dilakukan KPU Kota Bengkulu dalam hal mengatasi masalah petugas Pantarlih yang kurang cermat adalah dengan menyeleksi pendaftaran keanggotaan pantarlih dengan lebih ketat , dan memberikan bimbingan teknis kepada anggota pantarlih.

1. Faktor External

Upaya Berdasarkan faktor penghambat eksternal. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih ini sangat-sangat urgent, setiap stakeholders lebih menguatkan sosialisasi ke sendi sendi masyarakat sampai tingkat terkecil agar tidak terjadi masyarakat yang tidak perduli terhadap Pemilu khususnya tahap pemutakhiran data pemilih ini. Upaya dalam Mengatasi Keterbatasan Masyarakat

* Upaya mengatasi hambatan Faktor External di Disdukcapil Kota Bengkulu

upaya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil Kota Bengkulu yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mengenai pembuatan KTP-el dan melakukan program jemput bola.

* Upaya mengatasi hambatan Faktor External di KPU Kota Bengkulu

Upaya yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Bengkulu yaitu dengan menginstruksikan kepada PPK dan PPS jika ditemukan formulir C6 (undangan memilih) untuk pemilih yang ganda, agar hanya menyerahkan 1 (satu) formulir C6 saja. Selebihnya dikembalikan ke KPU Kota Bengkulu. Melaksanakan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait elemen data NKK dan NIK yang masih kosong.

Berdasarkan Upaya dalam mengatasi hambatan Faktor internal antara lain meningkatkan Konektivitas jaringan data, membuat aplikasi pelayanan Online yang diberi nama SLAWE, menyeleksi pendaftaran keanggotaan pantarlih dengan lebih ketat , dan memberikan bimbingan teknis kepada anggota pantarlih.

Berdasarkan Upaya dalam mengatasi hambatan faktor Eksternal yang menjadi penghambat koordinasi Disdukcapil dengan KPU adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pemilu oleh KPU, dan melakukan program jemput bola untuk pembuatan KTP-el yang dilakukan oleh Disdukcapil.

**3.4. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Koordinasi Disdukcapil dengan KPU Kota Bengkulu Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) , Pemilu sudah menjadi hak warga negara indonesia hal ini sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemilih yang memiliki hak adalah warga Negara Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilihan dan pada hari Pemungutan Suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin hal ini berlaku di seluruh indonesia, Sama halnya dengan penelitian oleh Dhoni Rozita (2017) yang menjelaskan bahwa KPU kota Palembang telah menjamin hak pilih setiap warga Negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya dalam DPT. Agar terlaksananya Koordinasi Disdukcapil dengan KPU dengan optimal maka pihak *stakeholders* harus menjalankan tugas tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada, Sama halnya dengan penelitian oleh Rahmat Nuryadi Putra (2017) yang menjelaskan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkales tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Permasalaahn yang ada berkaitan dengan pemilih yang sulit untuk dijumpai karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya sehingga sulit untuk dijumpai petugas pantarlih harus menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih tersebut, Sama halnya dengan penelitian oleh Weriza dkk (2018) yang menjelaskan bahwa Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi 11 pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus di coret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari disdukcapil kota Padang panjang serta pemilih yag sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP kota Padang panjang. Untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan entri data pemilihan sebaiknya dilakukan oleh generasi milineal yang memahami cara penggunaan komputer dengan baik sehingga pengerjaan lebih cepat, Sama halnya dengan penelitian oleh Ikka Yulita Rumahorba (2016) yang menjelaskan bahwa Inovasi pemutahitan data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada pemilu sebelumnya. Bukan hanya Disdukcapil dan KPU, Pihak pihak *stakeholders* yang terkait juga harus turut serta membantu agar terlaksanya pemilu dengan optimal, Sama halnya dengan penelitian oleh David Susanto (2013) yang menjelaskan bahwa MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan dengan instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan atau kepala lingkungan agar menjaga masyarakat supaya mampu berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar dalam DPT.

**4.5. Diskusi** **Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor lainya yang menjadi salah satu penyebab hambatan yang terjadi dalam Koordinasi yang dilakuakn Disdukcapil Kota Bengkulu, yaitu karena terlalu banyak melakukan pelayanan kepada masyarakat membuat waktu yang dibutuhkan dalam koordinasi menjadi sedikit. Hal itu menjadikan Disdukcapil Kota Bengkulu tidak mempunyai banyak waktu dalam melakukan koordinasi dengan KPU Kota Bengkulu.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Koordinasi Disdukcapil Dengan Kpu Dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap(Dpt) telah berjalan dengan baik, Data yang di mutakhirkan setiap harinya oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah di serahkan kepada Komisi Pemilih Umum. Disdukcapil Kota Bengkulu setiap harinya terus melaksanakan tugasnya dalam pemuktahiran data Kependudukan , dan KPU Kota Bengkulu terus melakukan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data daftar Pemilih sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan Komisi Pemilih Umum Kota Bengkulu mempunyai tujuan yang sama yaitu agar Terciptanya data Daftar Kependudukan yang akurat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang terbatas.

dan dalam mewawancarai masyarakat banyak masyarakat yang tidak mengerti masalah terkait pemilihan umum ini.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Koordinasi yang dilakukan Disdukcapil dengan KPU Di Kota Bengkulu.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada narasumber serta berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative,Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

David S. (2013). *Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam pemilu kepala daerah kota medan.* Diakses pada 8 September 2022 dari <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/268/0>

Dhoni R. (2017). *evaluasi implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih studi pada Pemilih umum legislatif tahun 2014 di kota Palembang.* Diakses pada 8 September 2022 dari<https://www.researchgate.net/profile/ShintaDoriza/publication/350412927_Cerai_Gugat_Telaah_Penyebab_Perceraian_Pada_Keluarga_di_Indonesia/links/6094a49aa6fdccaebd11ebdc/Cerai-Gugat-Telaah-Penyebab-Perceraian-Pada-Keluarga-di-Indonesia.pdf>

Fahmi, Khairul. (2011). *Pemilih Umum&Kedaulatan Rakyat*. Rajawaliper:Padang

Handayaningrat, Soewarno, (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Managemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

<https://dukcapil.bengkulukota.go.id/layanan-dukcapil/>

[*https://journal.kpu.go.id*](https://journal.kpu.go.id)

kka Yulita R. (2016). *Inovasi Pemutakhiran Data Mahasiswa.* Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59692>

Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahmat N. P. (2017). *pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten tahun 2015.* Diakses pada 8 September 2022 dari <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/73>

UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum

Weriza dkk. (2018). *Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di kota padang panjang.* Diakses pada 1 Maret 2021 dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3023102&val=27336&title=IMPLEMENTASI%20PENDAFTARAN%20DOKUMEN%20ADMINISTRASI%20KEPENDUDUKAN%20DENGAN%20SISTEM%20ONLINE%20SEBAGAI%20UPAYA%20TERTIB%20ADMINISTRASI%20DI%20DINAS%20KEPENDUDUKAN%20DAN%20PENCATATAN%20SIPIL%20KABUPATEN%20DEMAK>